



NOTA KESEPAKATAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEDEPUTIAN WILAYAH SUMATERA SELATAN, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN BENGKULU

TENTANG

PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONALKARTU INDONESIA SEHAT

Nomor: 5029 /UN30/KS/2022 Nomor: **32** /KTR/III-05/0522

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-05-2022)** bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Dr. Retno Agustina Ekaputri, : S.E., M.Sc.

Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan nama atas Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan W.R. SUpratman Kandang Limun Bengkulu, 38371A, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".

II. dr. Siti Farida Hanoum, AAK

Deputi Direksi Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor 109/Peg-04/0221 tanggal 01 Februari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang berkedudukan di Jalan Kol. H. Burlian KM 5, Palembang, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Layanan Umum (PTN BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi utama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - j. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK/.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;

Pihak I		Pihak II
1	4	1

k. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam Penguatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- (1) Optimalisasi Program JKN-KIS dengan mensyaratkan kepesertaan JKN-KIS aktif bagi seluruh calon mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Bengkulu
- (2) Berbagi keahlian dan informasi serta sosialisasi bersama dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Program JKN-KIS;
- (3) Perluasan kepesertaan Program JKN-KIS di lingkungan civitas akademi Universitas Bengkulu dalam hal pendaftaran mahasiswa yang belum mempunyai kepesertaan JKN-KIS melalui mekanisme pekerja bukan penerima Upah (PBPU) kolektif, serta pendidik dan tenaga kependidikan baik formal maupun nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Pemberian pelayanan Kesehatan peserta JKN-KIS di Fasilitas Kesehatan milik PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Dalam hal Pelaksanaan Nota Kesepakatan pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") yang akan disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Piḥak I		Pihak II
	7	+

(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk dapat berdiskusi dan bekerjasama untuk dapat membuat Perjanjian.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2027, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan yang dikehendaki.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS BENGKULU

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon/fax : (0736) 21170/22105

Email : rektorat@unib.ac.id

Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu, 38371A

PIHAK KEDUA

BPJS KESEHATAN

Jabatan : Kepala Bidang Perluasan, pengawasan dan pemeriksaan peserta

Telepon/fax : (0736) 341406

Email : kc-bengkulu@bpjs-kesehatan.go.id

Alamat : Jalan Pembangunan nomor 14 Padang Harapan Bengkulu, 38224

Pihak I		Pihak II
1	V	

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) tidak tercapai, maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Universitas Bengkulu,

SITAS BA

PIHAK KEDUA

BPJS Kesehatan,

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

Rektor

dr. Siti Farida Hanoum, AAK

B57DAJX781705563

Deputi Direksi Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu

Pihak I Pihak II